

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP GERAKAN ANTI VAKSIN DIHUBUNGKAN DENGAN TUJUAN PEMBANGUNAN KESEHATAN NASIONAL

Ratih Puspita¹, M. Faiz Mufidi²

a.ratih.puspita@gmail.com¹, mufam57@gmail.com²

Universitas Islam Bandung

ABSTRAK

Vaksinasi merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan sebagai bagian dari pembangunan kesehatan nasional. Hak anak untuk mendapat imunisasi dan kewajiban pelaksanaan imunisasi program sudah dituliskan dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hambatan, salah satunya adalah gerakan anti vaksin. Gerakan ini merupakan kegiatan yang melanggar hukum dan menimbulkan dampak terhadap tercapainya pembangunan kesehatan nasional, tetapi penegakan hukum terhadapnya masih belum berjalan dengan baik. Penelitian ini ingin memahami dan menganalisis gerakan anti vaksin dihubungkan dengan upaya mencapai tujuan pembangunan kesehatan nasional, serta penegakan hukum terhadap gerakan anti vaksin dihubungkan dengan kewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam undang-undang di bidang kesehatan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gerakan anti vaksin merupakan salah satu faktor penghambat dalam pencapaian tujuan pembangunan kesehatan nasional. Gerakan anti vaksin menghambat terwujudnya penurunan kasus penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I), serta mengurangi angka cakupan imunisasi dasar lengkap maupun lanjutan. Penegakan hukum terhadap penolakan imunisasi dan gerakan anti vaksin sampai saat ini belum dilakukan dengan tegas. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut, antara lain belum jelasnya bentuk sanksi terhadap penolakan imunisasi maupun gerakan anti vaksin serta latar belakang gerakan anti vaksin yang sebagian berkaitan dengan agama.

Kata Kunci: Gerakan Anti Vaksin, Penegakan Hukum, Pembangunan Kesehatan Nasional.

ABSTRACT

Vaccination is one of the preventive health services and a part of national health development. The right to receive immunization and obligation to do immunization program is written in the national law, nevertheless there are some challenges in the realization. Anti-vaccine movement is one of them. This movement against the law and has impacts to national health development, but the law enforcement to this community seems still not satisfying. This research is aimed to understand and analyze anti vaccine movement in terms of pursuing the national health development goals, and the law enforcement to anti-vaccine movement. This is a descriptive research using normative juridical method. The results show that anti vaccine movement is one of the obstacles in reaching the national health development goals. These movements hamper the reduction of communicable diseases that can be prevented with immunization and reduce the complete child immunization coverage. Until today, the law enforcement to vaccine refusal and anti-vaccine movement is still not firmly done. There are factors contributing, which are no exact penalty is written in the law and the religious background as the reason to refuse vaccine.

Keywords: Anti-Vaccine Movement, Law Enforcement, National Health Development.

PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan salah satu hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai cita-cita bangsa Indonesia dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dinyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sehat, tetapi juga berkewajiban untuk ikut mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pelaksanaan kewajiban tersebut diwujudkan dengan melakukan upaya kesehatan perseorangan, masyarakat, serta pembangunan berwawasan kesehatan sesuai dengan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Upaya kesehatan ini dapat bersifat promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, maupun paliatif.¹

Vaksinasi merupakan salah satu upaya kesehatan yang bersifat preventif dan merupakan suatu bentuk perlindungan negara kepada warga negaranya. Vaksinasi adalah bagian dari imunisasi, yaitu suatu upaya untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit.² Tujuannya adalah agar bila suatu saat seseorang terpajan dengan penyakit tersebut maka ia tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan.

Seperti yang dinyatakan sebelumnya, mengupayakan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya merupakan hak sekaligus kewajiban masyarakat. Anak sebagai bagian dari masyarakat tentu juga berhak atas setiap upaya kesehatan demi mencapai derajat kesehatan yang maksimal, oleh karena itu setiap anak berhak memperoleh imunisasi. Undang-undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 pada Pasal 44 ayat 2 menyatakan dengan lugas bahwa setiap bayi dan anak berhak memperoleh imunisasi. Lebih dari itu, imunisasi merupakan salah satu hak asasi anak yang harus dijamin.³

Untuk memenuhi hak anak tersebut, berdasarkan UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 Pasal 44 ayat 1, Pemerintah bertanggung jawab memberikan imunisasi lengkap kepada setiap bayi dan anak. Pemerintah berkewajiban untuk menyediakan fasilitas kesehatan dan menyelenggarakan upaya kesehatan (termasuk imunisasi) sebagai bentuk tanggung jawab negara melindungi masyarakatnya. Hal ini sebagai wujud nyata bahwa negara bertanggungjawab atas kesehatan setiap warga negara.⁴

Dalam konteks kewajiban mewujudkan, mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, imunisasi juga merupakan kewajiban masyarakat. Dalam UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 tersurat bahwa semua pihak yaitu keluarga, pemerintah, dan masyarakat harus ikut mendukung imunisasi kepada bayi dan anak. Dalam Permenkes Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Imunisasi disebutkan bahwa imunisasi program merupakan kewajiban bagi seseorang, tidak hanya untuk melindungi dirinya sendiri tetapi juga untuk kepentingan masyarakat sekitarnya. Hal ini berarti tindakan menolak vaksinasi adalah tindakan melanggar hukum, dan dengan demikian terdapat sanksi terhadapnya.⁵

¹ Muzayanah. (2020). Hak Warga Negara Untuk Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Uud Tahun 1945. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Ganesha FHIS*, 1(1), 43–56. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/p2mmgfhis.v1i1.307>

² Permenkes Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi

³ Dewi, P. I., & Widyaningsih, W. (2021). Studi Deskriptif Implementasi Progam Imunisasi Dasar Bayi Dalam Mewujudkan Hak Kesehatan & Perlindungan Anak (Di Puskesmas Kaliwungu Kudus Tahun 2021). *Jurnal Ilmiah Gizi Dan Kesehatan (JIGK)*, 3(01), 37–44. <https://doi.org/https://doi.org/10.46772/jigk.v3i01.567>

⁴ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 44 dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Imunisasi

⁵ Witri, R., & Putra, M. D. (2025). Immunization Rejection as a Parental Right and Children's Right to Health in the Perspective of Health Law in Indonesia. *Rechtsvinding*, 3(1), 11–16.

Sebelum UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 berlaku, berlaku Undang-undang Wabah yang di dalamnya (pasal 14) dinyatakan bahwa barangsiapa yang dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah penyakit menular diancam dengan pidana penjara maksimal satu tahun dan/atau denda maksimal satu juta rupiah.⁶ Dalam Permenkes Nomor 12 Tahun 2017 Pasal 33 juga disebutkan adanya sanksi bagi seseorang atau sekelompok orang yang melakukan tindakan menghalang-halangi penyelenggaraan Imunisasi Program. Lebih luas lagi, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa penyebaran berita bohong dapat diadukan untuk diproses secara hukum. Apabila informasi mengenai vaksin yang disebarkan oleh kelompok anti vaksin itu terbukti merupakan suatu kebohongan, maka kelompok tersebut dapat dijerat dengan UU tersebut.⁷

Dipandang dari Agama Islam, ajaran Islam memerintahkan umatnya untuk menjaga kesehatan dan menjaga jiwa (hifzh nafs) dan imunisasi merupakan salah satu bentuk upaya tersebut. Memang tidak terdapat ayat Al Quran maupun hadits yang spesifik mengenai vaksinasi, namun secara umum Agama Islam mendukung upaya-upaya pencegahan terhadap penyakit dan terdapat beberapa ayat dan hadits yang secara tidak langsung mendukung dilakukannya imunisasi.⁸

Orang-orang yang menolak vaksinasi, terlebih lagi memengaruhi orang lain untuk juga tidak melakukan vaksinasi, sesungguhnya membahayakan orang lain. Terdapat hadits mengenai hal ini, yaitu dari Ibnu Abbas RA, ia berkata: “Rasulullah SAW bersabda: Tidak boleh membahayakan/merugikan orang lain dan tidak boleh (pula) membalas bahaya (kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (perbuatan yang merugikannya).” (HR. Ahmad, Malik, dan Ibn Majah).⁹

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa tentang penyelenggaraan imunisasi yang menentukan bahwa imunisasi pada dasarnya dibolehkan (mubah) sebagai bentuk ikhtiar untuk mewujudkan kekebalan tubuh (imunitas) dan mencegah terjadinya suatu penyakit tertentu. Dalam hal seseorang yang tidak diimunisasi akan menyebabkan kematian, penyakit berat, atau kecacatan permanen yang mengancam jiwa, berdasarkan pertimbangan ahli yang kompeten dan dipercaya, maka imunisasi hukumnya menjadi wajib.¹⁰

Dalam pelaksanaannya perdebatan mengenai vaksinasi terjadi terus-menerus di seluruh dunia. Di Amerika Serikat, ketakutan terhadap vaksinasi sudah muncul saat vaksin mulai diperkenalkan (pada abad ke-18). Pada saat itu pemuka agama secara aktif menolak vaksinasi, bahkan menyebutnya sebagai “*the devil’s work*”. Pada abad ke-19 di Inggris diberlakukan undang-undang yang mewajibkan orangtua untuk memvaksinasi anak mereka, dan kemudian aktivis anti vaksin membentuk *Anti Vaccination League* di London sebagai bentuk penolakan.¹¹ Di Indonesia penolakan terhadap vaksin sudah dimulai sejak jaman penjajahan Belanda.¹² Penolakan-penolakan ini kemudian memunculkan kelompok-

<https://doi.org/10.59525/rechtsvinding.v3i1.648>

⁶ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit.

⁷ Julitasari Sundoro, et al., Kampanye Anti-Vaksin oleh Seorang Dokter, Apakah Melanggar Etik?, *Jurnal Etik Kedokteran Indonesia Vol. 2, No. 1*, 2018, Hlm. 4.

⁸ Safira, A., & Latifah. (2025). Pandangan Islam Tentang Vaksin dan Implikasinya Terhadap Perilaku Kesehatan Masyarakat. *JIKES: Jurnal Ilmu Kesehatan*, 4(1), 107–115. <https://doi.org/10.71456/jik.v4i1.1528>

⁹ Lihat Fatwa MUI Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Imunisasi bagian mengingat, ditetapkan tanggal 23 Januari 2016, Hlm. 3.

¹⁰ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Imunisasi.

¹¹ Benecke O, DeYoung SE, Anti Vaccine Decision-Making and Measles Resurgence in the United States, *Jurnal Global Pediatric Health. Vol. 6*, 2019, Hlm. 1 – 5.

¹² Atep Kurnia, *Kuris: Vaksinasi cacar di Tatar Sunda 1779 – 1948*, Panti Baca Ceria, Sumedang, 2021.

kelompok atau komunitas atau gerakan anti vaksin. Fenomena ini merupakan suatu fenomena global, artinya tidak hanya ada di Indonesia tetapi juga di negara-negara lain di dunia.¹³

Gerakan atau kelompok anti vaksin memiliki latar belakang dan alasan yang berbeda-beda. Beberapa isu utama bagi komunitas ini antara lain keraguan akan efektivitas vaksin¹⁴, isu efek samping atau reaksi ikutan vaksin, hukum halal atau haram dari vaksin, metode tahnih sebagai pengganti vaksin, dan ada juga yang meyakini adanya konspirasi Barat dan Yahudi. Di Indonesia penolakan vaksin paling banyak disebabkan oleh alasan agama.¹⁵ Sebuah studi menyatakan bahwa penolakan karena agama (Islam) di sebuah kota di Jawa Tengah mencapai 78,2%.¹⁶

Contoh gerakan anti vaksin di Indonesia adalah sebuah kelompok anti vaksin di *facebook* bernama GAVI (Gerakan Anti Vaksin dan Imunisasi), yang secara aktif menyatakan penolakan terhadap vaksinasi berdasar pada argumen ajaran agama Islam.¹⁷ Di Yogyakarta pada bulan Juli 2017 yang lalu juga terdapat beberapa sekolah berbasis agama yang menolak vaksinasi pada program pemerintah imunisasi MR (Measles Rubella). Sebuah studi di Aceh, propinsi yang angka cakupan imunisasi dasarnya paling rendah di seluruh Indonesia, menunjukkan penolakan vaksinasi sebesar 15%.¹⁸

Kelompok anti vaksin ini tidak hanya melakukan penolakan terhadap vaksinasi bagi keluarga mereka sendiri, tetapi juga memengaruhi dan mengajak masyarakat untuk ikut menolak vaksinasi, salah satunya melalui media sosial.¹⁹ Di era dunia maya seperti sekarang ini, penyebaran informasi melalui internet dan media sosial menjadi sangat mudah tanpa dapat disaring antara informasi yang benar dengan yang menyesatkan. Jumlah situs internet yang membahas anti-vaksinasi lebih banyak daripada situs yang mempromosikan vaksinasi.²⁰

Di Indonesia sampai saat ini angka cakupan imunisasi belum mencapai angka yang ditargetkan. Menurut data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013, angka cakupan imunisasi dasar lengkap untuk balita di Indonesia adalah 59,2%, sedangkan data Riskesdas 2018 menunjukkan cakupan 57,9%.²¹ Provinsi-provinsi yang menunjukkan penurunan

¹³ Lebih lanjut lihat Bakhoh Jatmiko, Gereja dan Gerakan Anti Vaksin: Sebuah Kajian Netnografi Komunitas Keagamaan Virtual, *Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen Kontekstual* Vol. 4, No. 2, 2021, Hlm. 304-305 dan Isadora Sousa de Oliveira, et al, Anti-vaccination movements in the world and in Brazil, *Journal of the Brazilian Society of Tropical Medicine* Vol. 55, 2022.

¹⁴ Amanda Yufika, Parents' hesitancy towards vaccination in Indonesia: A cross-sectional study in Indonesia, *Vaccine* Vol. 38, No. 11, 2020, Hlm. 2592-2599.

¹⁵ Nuril Hanifah, et al., Determinants of Vaccine Hesitancy in Indonesia: A Scoping Review, *Makara Human Behavior Studies in Asia*, Vol. 25, No. 1, 2021, Hlm. 3-11, bandingkan dengan Yulia Irene Wahyunarni, et al., Persepsi Masyarakat Terhadap Imunisasi Campak di Kabupaten Sleman, *Jurnal Berita Kedokteran Masyarakat* Vol. 32, No. 8, 2016, Hlm. 281 – 286, dan Vivi Triana, Faktor yang Berhubungan dengan Pemberian Imunisasi Dasar Lengkap pada Bayi Tahun 2015, *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, Vol. 10, No. 20, 2016, serta TM Thaib, et. al., Cakupan Imunisasi Dasar Anak Usia 1-5 Tahun dan Beberapa Faktor yang Berhubungan di Poliklinik Anak Rumah Sakit Ibu dan Anak Banda Aceh, *Sari Pediatri* Vol. 14, No. 5, 2013, Hlm. 283-287.

¹⁶ Muniroh, et.al., Investigasi Kejadian Luar Biasa Campak Di Kota Purwokerto, Kabupaten Banyumas Tahun 2016, *Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana UNNES*, 2020.

¹⁷ Rahayuwati, Penolakan Vaksinasi: Imajinasi Moral dan Peran Media Sosial, *Humanika* Vol. 28, No. 2, 2021.

¹⁸ Mursinah, et.al., Penolakan Vaksin di Beberapa Negara Asia dan Ancaman Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi, *Prosiding Seminar Nasional Sains* Vol. 1, No. 1, 2020, Hlm. 128.

¹⁹ Evrony A, Caplan A, The Overlooked dangers of Anti-Vaccination Groups' Social Media Presence", *Human Vaccines & immunotherapeutics* Vol. 13, No. 6, 2017, Hlm. 1475 – 1476, lebih lanjut lihat Miguel Gallegos, et al, Anti-vax: the history of a scientific problem, *Journal of Public Health*, Vol. 45, No. 1, 2023.

²⁰ Yuli Kristyanto, Fakta di Balik Kampanye Hitam Anti Vaksin, 2012, diakses tanggal 12 Juni 2023 dari <https://health.detik.com/ulasan-khas/d-1946498/fakta-di-balik-kampanye-hitam-anti-vaksin>

²¹ Riset Kesehatan Dasar 2013 dan 2018, lihat juga Ami Monika Sari, et al., Hubungan Cakupan Imunisasi Dasar dan ASI Eksklusif dengan Status Gizi Balita di Indonesia (Analisis Data Riskesdas 2018), *Journal of Nutrition College* Vol, 10, No. 4, 2021, Hlm. 336.

terbesar adalah Gorontalo (19%), Aceh (18,8%) dan Riau (17,8%).²² Berdasarkan laporan data imunisasi rutin bulan Oktober 2021, cakupan imunisasi dasar lengkap baru mencapai 58,4% dari target 79,1%. Penetapan target imunisasi dasar lengkap ditujukan untuk mencapai kekebalan kelompok (*herd immunity*). Cakupan vaksinasi yang tinggi dan merata akan membentuk kekebalan kelompok sehingga dapat mencegah penularan suatu penyakit. Untuk mencapai kekebalan kelompok, maka cakupan imunisasi rutin harus mencapai minimal 95% secara merata di seluruh wilayah.²³

Berdasarkan analisa dari Kementerian Kesehatan, terdapat dua faktor yang mempengaruhi rendahnya cakupan imunisasi, yaitu dari sisi penyedia pelayanan vaksinasi (*supply*) dan dari sisi penerima vaksinasi (*demand*). Dari sisi *supply* terdapat kendala dalam rantai *cold-chain* vaksin, sedangkan dari sisi *demand* terdapat penolakan terhadap imunisasi dengan berbagai alasan.²⁴

Rendahnya cakupan imunisasi dan kantong-kantong wilayah yang memiliki cakupan imunisasi rendah dapat menyebabkan munculnya kasus penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) dan menjadi sumber penularan bagi daerah sekitarnya. Hal ini berakibat pada peningkatan jumlah kasus PD3I dan terjadinya kejadian luar biasa (KLB) seperti campak, rubella, dan difteri di beberapa wilayah. Di Indonesia tahun 2013-2016 beberapa kali terjadi KLB campak. Suatu analisis terhadap salah satu dari KLB tersebut menunjukkan bahwa 78,3% anak yang terkena campak tersebut tidak divaksinasi dan secara statistik status vaksinasi ini memiliki hubungan bermakna dengan kejadian campak. Pada tahun 2017 terjadi KLB difteri di 20 provinsi. Kemudian pada tahun 2021 terdapat peningkatan kasus rubella di 25 provinsi. Kasus difteri pun masih terus ada.²⁵ Kemudian pada akhir tahun 2022 terjadi *outbreak* infeksi campak di 31 provinsi di Indonesia. Pada akhir tahun 2022 itu pula ditemukan kembali kasus polio di Aceh dan diikuti 1 kasus lagi di Purwakarta pada bulan Maret 2023 setelah hampir 10 tahun tidak ditemukan kasus polio di Indonesia.

Situasi seperti ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga terjadi di negara-negara lain. Sebuah penelitian menemukan adanya ledakan wabah penyakit PD3I seperti polio, difteri, campak, tetanus, dan pertusis di negara-negara muslim. Contohnya di Pakistan, yaitu terdapat peningkatan angka kejadian polio sebanyak 57% pada tahun 2013 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selain itu tercatat adanya wabah campak di Pakistan, Malaysia, Nepal, Mesir, Kamerun, Nigeria, Sudan Selatan, dan Guinea.²⁶

Selama masa pandemi Covid yang lalu, penolakan terhadap vaksinasi covid juga terjadi di berbagai negara. Terkait dengan hal tersebut, studi sudah membuktikan bahwa angka kejadian infeksi SARS-CoV-2 terbukti lebih tinggi pada individu yang tidak mendapat vaksinasi dibandingkan dengan individu yang sudah mendapat vaksinasi.²⁷ Berdasarkan

²² Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024.

²³ Widyawati (Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Republik Indonesia), Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap Baru 58,4%, Kemenkes Dorong Pemda Kejar Target, 2022, diakses tanggal 11 Mei 2023 dari <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20211130/3038902/cakupan-imunisasi-dasar-lengkap-baru-584-kemenkes-dorong-pemda-kejar-target/>

²⁴ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024.

²⁵ Widyawati (Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Republik Indonesia), 2 Tahun Cakupan Imunisasi Rendah, Pemerintah Gelar Bulan Imunisasi Anak Nasional, 2022, diakses tanggal 11 Mei 2023 dari <https://www.kemkes.go.id/article/view/22062800003/2-tahun-cakupan-imunisasi-rendah-pemerintah-gelar-bulan-imunisasi-anak-nasional.html>

²⁶ Ali Ahmed et al., Outbreak of Vaccine-preventable Disease in Muslim Majority Countries, *Journal of Infection and Public Health Vol. 11*, 2018, Hlm. 153-155.

²⁷ Johnson AG, et al, COVID-19 Incidence and Death Rates Among Unvaccinated and Fully Vaccinated Adults with and Without Booster Doses During Periods of Delta and Omicron Variant Emergence — 25 U.S.

studi-studi yang ada, vaksin covid-19 memiliki efektivitas lebih dari 90% dalam mencegah infeksi SARS-CoV-2, meskipun terdapat penurunan efektivitas sampai 66% selama masa pandemi varian Delta.²⁸ Vaksinasi covid juga dapat mengurangi keparahan penyakit covid-19 dan menurunkan risiko kematian. Data dari Kemenkes bulan September-November 2022 menunjukkan bahwa dari 2.316 pasien yang meninggal, 48% di antaranya belum divaksinasi.²⁹

Pentingnya masalah anti vaksin ini membuat World Health Organization (WHO) pada tahun 2019 yang lalu menetapkan masalah penolakan vaksin sebagai salah satu dari sepuluh ancaman kesehatan global (*ten threats to global health*).³⁰ Masalah vaksinasi pun masih menjadi salah satu isu kesehatan global yang harus dilaksanakan lagi pada tahun 2021 menurut WHO.³¹

Meskipun demikian dalam kenyataannya belum ada tindakan tegas bagi para aktivis gerakan anti vaksin. Contohnya dalam program vaksinasi covid. Saat itu masih berlaku UU Wabah yang memberikan ancaman pidana satu tahun dan denda maksimal 1 juta Rupiah bagi orang yang menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah dengan sengaja. Selain itu dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 13a ayat 4 tertulis “setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19 yang tidak mengikuti vaksinasi dapat dikenakan sanksi administratif berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial; penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan/atau denda”.³² Akan tetapi dalam pelaksanaannya hanya Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang menetapkan sanksi bagi orang yang menolak vaksinasi yaitu berupa denda sebesar 5 juta Rupiah.³³ Penegakan hukum terhadap gerakan anti vaksin ini nampak belum optimal, padahal hukum tidak akan ada artinya apabila tidak dilaksanakan dan ditegakkan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, dapat diketahui bahwa terdapat berbagai persoalan hukum yang memerlukan kajian secara mendalam dan komprehensif. Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini dilakukan sebagai upaya untuk memberikan kontribusi pemikiran secara akademik terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian. Oleh karena itu, agar penelitian ini memiliki fokus yang jelas, terarah, dan tidak menyimpang dari tujuan yang hendak dicapai, maka peneliti merumuskan beberapa rumusan masalah penelitian yaitu bagaimana gerakan anti vaksin dihubungkan dengan upaya mencapai tujuan pembangunan

Jurisdictions, *CDC Morbidity and Mortality Weekly Report Vol. 71, No. 4*, 2022, Hlm. 132-136 dan Naleway AL, et al, Incidence of SARS-CoV-2 infection among COVID-19 vaccinated and unvaccinated healthcare personnel, first responders, and other essential and frontline workers: Eight US locations, January–September 2021, *Influenza Other Respi Viruses Vol. 16, No. 3*, 2022, Hlm. 593.

²⁸ Baden LR, et al., Efficacy and safety of the mRNA-1273 SARS-CoV-2 vaccine, *N Engl J Med Vol. 384, No. 5*, 2021, Hlm. 416, bandingkan dengan Polack FP, et al, Safety and efficacy of the BNT162b2 mRNA Covid-19 vaccine, *N Engl J Med, Vol. 383, No. 27*, 2020, Hlm. 2615 dan Fowlkes A, et al, Effectiveness of COVID-19 vaccines in preventing SARS-CoV-2 infection among frontline workers before and during B.1.617.2 (delta) variant predominance - eight U.S. locations, December 2020–August 2021, *MMWR Morb Mortal Wkly Rep Vol. 70, No. 34*, 2021, Hlm. 1169.

²⁹ Soedjatmiko, Preventing the Communicable Diseases: Immunization in answering re-emerging diseases, dipresentasikan di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2023.

³⁰ World Health Organization, Ten Threats to Global Health in 2019, diakses tanggal 18 Juni 2023 dari <https://www.who.int/news-room/spotlight/ten-threats-to-global-health-in-2019>

³¹ World Health Organization, Ten Global Health Issues to Track in 2021, diakses tanggal 18 Juni 2023 dari <https://www.who.int/news-room/spotlight/10-global-health-issues-to-track-in-2021>

³² Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

³³ Penolak vaksin Covid-19 kena sanksi, epidemiolog: 'Pemaksaan tidak akan berhasil, 2021, diakses tanggal 15 Mei 2023 dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-56061572>, merujuk pada peraturan perundang-undangan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 Pasal 30

kesehatan nasional? Dan Bagaimana penegakan hukum terhadap gerakan anti vaksin dihubungkan dengan kewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam undang-undang di bidang kesehatan?

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian terhadap bahan Pustaka seperti peraturan perundang-undangan dan mengkaji teori-teori hukum positif yang menggambarkan masalah hukum, fakta dengan gejala yang berhubungan dengan penelitian, sumber hukum dalam penelitian ini memakai bahan hukum sekunder dan dianalisis secara normatif kualitatif atau mengkaji peraturan perundang-undangan secara sistematis. Secara umum tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan memahami tentang Gerakan anti vaksin dan penegakan hukumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gerakan Anti Vaksin Dihubungkan dengan Pencapaian Tujuan Pembangunan Kesehatan Nasional

Terdapat berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan program imunisasi, mulai dari penyediaan vaksinnya, distribusi vaksin yang menantang karena faktor geografis ditambah dengan penanganan vaksin yang harus hati-hati dengan mempertahankan suhu dingin (*cold chain*), sarana dan sumber daya manusia pelaksana imunisasi, hingga ke faktor masyarakat sebagai penerima imunisasi. Kementerian Kesehatan telah mengidentifikasi dua masalah dalam pelaksanaan imunisasi yang menyebabkan rendahnya cakupan imunisasi di Indonesia, yaitu tantangan dalam mempertahankan *cold chain* vaksin serta penolakan vaksin. Dengan demikian tidak dapat dipungkiri bahwa gerakan-gerakan anti vaksin jelas menghambat pelaksanaan imunisasi. Misalnya saja saat terjadi penolakan terhadap Vaksin MR yang merupakan program pemerintah di tahun 2017.³⁴ Saat itu pelaksanaan program imunisasi nasional terhambat dan pemerintah terpaksa harus melakukan upaya-upaya persuasif terlebih dahulu berupa dialog dan edukasi agar program tersebut dapat tetap dilaksanakan dengan baik. Gangguan-gangguan dalam pelaksanaan program imunisasi ini selanjutnya tentu akan ikut menghambat pembangunan kesehatan nasional. Secara ilmiah juga sudah banyak bukti dan penelitian yang menunjukkan hubungan antara gerakan anti vaksin dengan capaian vaksinasi dan insidens penyakit menular yang dapat dicegah dengan imunisasi.

Sebuah penelitian tentang bahaya kelompok anti vaksin di media sosial menyatakan bahwa tidak diragukan lagi bahwa kelompok anti vaksin telah berkontribusi dalam penurunan capaian vaksinasi. Melalui argumen yang ditulis di internet dan media sosial, mereka berkembang dan banyak memengaruhi orang untuk menolak vaksinasi.³⁵

Sebuah studi untuk menilai pengaruh gerakan anti vaksin terhadap vaksin pertusis menunjukkan bahwa insidens penyakit pertusis di negara-negara yang melaksanakan vaksin pertusisnya terganggu oleh gerakan anti vaksin lebih tinggi 10 sampai 100 kali lipat dibandingkan dengan negara-negara yang konsisten melaksanakan vaksinasi pertusis. Negara-negara yang terkena dampak dari gerakan anti vaksin tersebut adalah Swedia, Jepang,

³⁴ Tri Amelia Rahmitha Helmi, Lintang Dian Saraswati, Nissa Kusariana, A. U. (2019). Gambaran Kondisi Rantai Dingin Vaksin Imunisasi Dasar Di Puskesmas Kota Semarang. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 7(1), 167–186. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jkm.v7i1.22873>

³⁵ Koch, E., Baig, F., & Zaidi, Q. (2018). Picture perception reveals mental geometry of 3D scene inferences. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 115(30), 7807–7812. <https://doi.org/10.1073/pnas.1804873115>

Inggris (United Kingdom), Rusia, Irlandia, Italia, Jerman Barat, dan Australia.³⁶

Penolakan vaksin juga menjadi masalah di Malaysia. Berdasarkan laporan dari Ministry of Health Malaysia di tahun 2019 terjadi peningkatan kasus dan kematian akibat PD3I terutama campak, difteri dan pertusis. Dalam 5 tahun (2013-2018) terjadi peningkatan kasus campak sebanyak 892%. Pada kelompok yang tidak diimunisasi, jumlah kasus nya adalah 125 kasus (69%) pada tahun 2013 dan meningkat menjadi 1467 kasus (76%) pada tahun 2018. Studi menunjukan prevalensi penolakan atau keraguan vaksin di Malaysia sebesar 10-15% pada orangtua.³⁷ Studi lain menunjukkan angka yang lebih tinggi yaitu sekitar 30%.³⁸

Jika dianalisis dari perjalanan sejarah penolakan vaksin di Indonesia maka terdapat 2 aliran gerakan anti vaksin yang ada, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah penolakan vaksin yang didasarkan pada alasan ilmiah, misalnya gerakan penolakan vaksin Polio pada tahun 1980 yang disebabkan oleh kekhawatiran akan efek samping atau bahaya vaksin, serta penolakan vaksin MMR karena isu autisme pada tahun 1998. Yang kedua adalah aliran religius seperti gerakan penolakan vaksin MR pada tahun 2017 yang lebih didasarkan pada alasan agama Islam yaitu perihal kehalalan vaksin. Gerakan anti vaksin lainnya di Indonesia, antara lain yang menggunakan media sosial atau gerakan anti vaksin lain yang tidak terorganisir, kebanyakan juga menggunakan alasan agama sebagai dasar penolakannya. Penelitian menunjukkan bahwa secara umum alasan agama (Islam) merupakan yang terbanyak dalam penolakan vaksin di Indonesia.

Provinsi Aceh dikenal sebagai provinsi yang memegang ajaran agama Islam dengan sangat kuat menunjukkan angka penolakan vaksin yang cukup tinggi yaitu sebesar 15%. Berdasarkan data Riskesdas tahun 2018 angka capaian imunisasi lengkap Provinsi Aceh merupakan yang paling rendah di seluruh Indonesia.

Dua indikator keberhasilan vaksinasi sebagai bagian dari pembangunan kesehatan nasional adalah cakupan imunisasi dan kejadian PD3I. Secara keseluruhan cakupan imunisasi dasar lengkap nasional sejak Riskesdas 2007 sampai Riskesdas terakhir tahun 2018 hanya berkisar 46-59%, tidak pernah mencapai angka di atas 60%, padahal *universal child immunization* yang menjadi tanda berhasilnya program imunisasi mensyaratkan cakupan imunisasi dasar lengkap minimal 80%

Dalam periode pembangunan kesehatan periode 2015-2019, sasaran strategis Kementerian Kesehatan dijabarkan menjadi beberapa indikator yang lebih rinci, yaitu penurunan kasus PD3I tertentu sebesar 40%, persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap sebesar 93%, serta persentase anak usia 12-24 bulan yang mendapatkan imunisasi DPT-HB-Hib lanjutan sebesar 70%. Berdasarkan data Riskesdas 2018, persentase anak usia yang mendapat imunisasi dasar lengkap adalah 57,9%, sedangkan persentase anak yang mendapatkan imunisasi DPT-HB-Hib lanjutan adalah 39,4%.

Analisis Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Gerakan Anti Vaksin

Penegakan hukum atau *law enforcement* memiliki berbagai pengertian. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum, yaitu isi pikir para pembuat undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan penegakan hukum adalah penegakan hukum dalam arti sempit, yaitu penegakan hukum yang

³⁶ Gangarosa EJ, et al, Impact of Anti-vaccine Movements on Pertussis Control: The Untold Story, *The Lancet Vol. 351*, 1998, Hlm. 356-361.

³⁷ Mohd Azizi, F. S., Kew, Y., & Moy, F. M. (2017). Vaccine hesitancy among parents in a multi-ethnic country, Malaysia. *Vaccine*, 35(22), 2955–2961. <https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2017.04.010>

³⁸ Traicoff, D., Pope, A., Bloland, P., Lal, D., Bahl, J., Stewart, S., Ryman, T., Abbruzzese, M., Lee, C., Ahrendts, J., Shamalla, L., & Sandhu, H. (2019). Developing standardized competencies to strengthen immunization systems and workforce. *Vaccine*, 37(11), 1428–1435. <https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2019.01.047>

dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Upaya penegakan hukum dapat bersifat preventif dan represif. Upaya penegakan hukum preventif atau pencegahan adalah upaya mencegah pelanggaran hukum sebelum pelanggaran tersebut terjadi. Upaya ini umumnya dilakukan oleh badan eksekutif dan kepolisian. Sedangkan upaya penegakan hukum represif adalah tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya pelanggaran hukum. Penerapan atau dijatuhkannya sanksi bisa mengakibatkan.³⁹

Dalam proses penegakan hukum ini ada kalanya diperlukan sanksi. Menurut Black's Law Dictionary, "*sanction is a penalty or coercive measure that results from failure to comply with a law, rule, or order*", yang artinya sebuah hukuman yang memaksa akibat ketidakpatuhan terhadap hukum, peraturan, atau perintah. Sanksi merupakan salah satu wujud daya paksa yang dapat digunakan oleh aparat penegak hukum. Sanksi hukum merupakan wujud paling jelas dari kekuasaan negara terhadap kewajiban mematuhi hukum.⁴⁰ Sanksi hukum berfungsi agar masyarakat patuh terhadap peraturan hukum yang berlaku, meskipun demikian tidak semua hukum mengandung sanksi.⁴¹ Di Indonesia terdapat setidaknya tiga macam sanksi hukum yaitu sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administrative. Pada konteks gerakan anti vaksin, sanksi yang dapat diterapkan adalah sanksi pidana dan sanksi administratif. Sanksi pidana dapat dikenakan karena tertulis dalam undang-undang, sedangkan sanksi administratif dapat menjadi pilihan karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan merupakan perbuatan yang dapat dipulihkan. Pemberian sanksi administratif ini dapat dilakukan secara langsung tanpa melalui pengadilan.⁴²

Hukum positif di Indonesia sudah mengatur mengenai pelaksanaan imunisasi. Undang-undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 memiliki 3 pasal yang menyebutkan secara khusus mengenai imunisasi, yaitu Pasal 130 yang berbunyi "Pemerintah wajib memberikan imunisasi lengkap kepada setiap bayi dan anak"; Pasal 132 ayat (3) yang berbunyi "Setiap anak berhak memperoleh imunisasi dasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mencegah terjadinya penyakit yang dapat dihindari melalui imunisasi"; dan Pasal 153 yang berbunyi "Pemerintah menjamin ketersediaan bahan imunisasi yang aman, bermutu, efektif, terjangkau, dan merata bagi masyarakat untuk upaya pengendalian penyakit menular melalui imunisasi".

Pada tingkat di bawahnya terdapat Permenkes Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Upaya Kesehatan Anak. Permenkes ini menyebutkan bahwa pelayanan kesehatan bayi, anak balita dan prasekolah ditujukan untuk meningkatkan kelangsungan dan kualitas hidup, yang harus dilakukan di antaranya dengan melaksanakan imunisasi dasar dan imunisasi lanjutan.

Selanjutnya Permenkes Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Imunisasi menyebutkan bahwa berdasarkan jenis penyelenggaraannya imunisasi dapat dikelompokkan menjadi Imunisasi Program dan Imunisasi Pilihan. Imunisasi Program adalah "imunisasi yang diwajibkan kepada seseorang sebagai bagian dari masyarakat dalam rangka melindungi yang bersangkutan dan masyarakat sekitarnya dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi". Sedangkan imunisasi Pilihan adalah "imunisasi yang dapat diberikan kepada seseorang sesuai dengan kebutuhannya dalam rangka melindungi yang bersangkutan dari penyakit tertentu". Imunisasi Program terdiri atas imunisasi rutin, imunisasi tambahan, dan imunisasi khusus. Imunisasi rutin sendiri terdiri dari imunisasi dasar untuk bayi di bawah usia

³⁹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005). Hlm. 22.

⁴⁰ Mochtar Kusumaatmadja, Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung, Alumni, 2000). Hlm. 43-45.

⁴¹ Muhammad Bakri, *Pengantar Hukum Indonesia Jilid I: Sistem Hukum Indonesia Pada Era Reformasi*, (Malang, Universitas Brawijaya Press, 2011). Hlm. 9.

⁴² Ghafur, A., & Cahyono, G. A. (2022). Penerapan Sanksi Administrasi bagi Masyarakat yang Menolak Vaksinasi. *Buletin Pemberdayaan Masyarakat*, 2(1), 6–17. <https://doi.org/10.21107/bpmd.v2i1.17686>

1 tahun dan imunisasi lanjutan untuk anak di atas 1 tahun. Saat ini yang termasuk dalam imunisasi dasar adalah imunisasi hepatitis B, polio, tuberkulosis, DPT (difteri, pertussis, tetanus), Hemophilus Influenza tipe b (Hib), dan campak. Sedangkan yang termasuk dalam imunisasi lanjutan adalah DPT, hepatitis B, Hemophilus Influenza tipe b (Hib), dan campak untuk anak usia di bawah 2 tahun, serta imunisasi campak, tetanus, dan difteri untuk anak usia sekolah dasar. Mulai tahun 2022, imunisasi rutin ditambah 3 vaksin lagi yaitu vaksin *Pneumococcal Conjugate Vaccine* (PCV), vaksin Rotavirus, dan vaksin *Human Papilloma Virus* (HPV). Dalam Permenkes ini dinyatakan dengan jelas bahwa imunisasi program merupakan kewajiban bagi seseorang, tidak hanya untuk melindungi dirinya sendiri tetapi juga untuk kepentingan masyarakat sekitarnya. Hal ini berarti tindakan menolak vaksinasi adalah tindakan melanggar hukum, dan dengan demikian terdapat sanksi terhadapnya.

Dalam UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, perihal imunisasi tertulis dalam pasal-pasal berikut.

- 1) Pasal 44 ayat (1): “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk memberikan imunisasi lengkap kepada setiap bayi dan anak”
- 2) Pasal 44 ayat (2): “Setiap bayi dan anak berhak memperoleh imunisasi untuk memberikan perlindungan dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi”
- 3) Pasal 44 ayat (3): “Pihak keluarga, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat harus mendukung imunisasi kepada bayi dan anak”
- 4) Pasal 89 ayat (1) yaitu bahwa Pemerintah dan masyarakat bertanggungjawab melakukan penanggulangan penyakit menular. Pada penjelasan ayat tersebut dituliskan bahwa kegiatan pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular dilakukan antara lain melalui imunisasi.
- 5) Pasal 97 ayat (3): “Kesehatan sekolah dilaksanakan melalui pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, pembinaan lingkungan”. Pada penjelasan ayat tersebut dituliskan bahwa pelayanan kesehatan antara lain berupa pemberian imunisasi.

Sebelum UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 berlaku, berlaku Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit yang di dalamnya dinyatakan bahwa barangsiapa yang dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah penyakit menular diancam dengan pidana penjara maksimal satu tahun dan/atau denda maksimal satu juta rupiah.⁴³

Berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berlaku saat ini, beberapa sanksi yang dapat dijatuhkan pada individu atau kelompok yang menolak vaksinasi atau mempengaruhi masyarakat untuk menolak vaksinasi antara lain:

1. Undang-undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 menyatakan bahwa masyarakat wajib mendukung imunisasi pada bayi dan anak (Pasal 44 ayat (3)) serta melakukan penanggulangan penyakit menular yang salah satunya dengan melakukan imunisasi (Pasal 89 ayat (1)), akan tetapi sanksi bagi orang yang melalaikan kewajiban ini masih belum ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
2. Permenkes Nomor 12 Tahun 2017 menyatakan bahwa imunisasi program merupakan kewajiban (Pasal 1), dan seseorang atau sekelompok orang yang menghalang-halangi penyelenggaraan Imunisasi Program dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 33). Meskipun demikian bentuk sanksi konkritnya belum tertulis.
3. Pasal 30 UU Tahun 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengancam orang tua yang melalaikan kewajibannya dalam mengasuh, memelihara, dan menjamin tumbuh kembang anak dengan sanksi berupa pengawasan atau pencabutan kuasa asuh.

⁴³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Pasal 14.

4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 45A menyebutkan bahwa orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Apabila informasi mengenai vaksin yang disebarkan oleh kelompok anti vaksin itu terbukti merupakan suatu kebohongan, maka kelompok tersebut dapat dijerat dengan UU tersebut.

Dilihat dari perspektif maqashid asy-syariah, orang yang menolak vaksinasi tanpa alasan yang dapat dibenarkan dengan undang-undang layak diberikan sanksi pidana. Vaksinasi termasuk ke dalam tujuan pokok memelihara jiwa (hifz al-nafs), dan semua tindakan yang dapat merusak lima hal pokok yang harus dipelihara (al-dharuriyat al-khams) diancam dengan hukuman pidana. Penolakan vaksin dapat menimbulkan kekhawatiran serta diduga kuat akan menimbulkan risiko penularan terhadap orang lain sehingga berdampak bagi kesehatan masyarakat. Kondisi semacam ini dalam teori maqashid ay-syariah digolongkan kepada hajiyah. Terhadap tindakan yang mengancam jiwa pada tingkat hajiyah, sanksi hukumnya bukan hukuman pidana berat melainkan hukuman ta'zir, yaitu hukuman yang berat ringannya ditentukan oleh penguasa. Salah satu tujuan pidana takzir adalah untuk kemaslahatan umum. Pemberian sanksi pidana berupa pidana penjara dan/atau denda bagi penolak vaksin sesuai dengan maqashid asy-syariah, yaitu tergolong dalam jenis sanksi berupa penghilangan kebebasan yakni hukuman penjara dan hukuman berupa harta yakni denda.⁴⁴

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa keberhasilan proses penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor hukumnya sendiri, pihak penegak hukum, sarana atau fasilitas pendukung, masyarakat, serta faktor kebudayaan.⁴⁵ Menurut Lawrence Friedman untuk mencapai penegakan hukum yang efektif, hukum harus dipahami sebagai sebuah sistem yang terdiri dari tiga komponen utama yaitu substansi (mencakup aturan hukum dan tujuan yang diinginkan oleh masyarakat), struktur (mencakup institusi penegak hukum), serta budaya (mencakup nilai dan norma dalam masyarakat). Ketiganya saling terkait dan berinteraksi, sehingga kegagalan dalam salah satu komponen dapat berdampak pada komponen lainnya.⁴⁶

Hukum positif mengenai imunisasi masih memiliki celah, yaitu bentuk konkrit sanksi pelanggaran yang belum tersurat. Peraturan perundang-undangan yang ada sampai saat ini hanya menuliskan “wajib”, tetapi tidak ada peraturan turunan di bawahnya yang menjelaskan sanksi yang akan diberikan kepada orang yang melanggar kewajiban tersebut. Dari faktor penegak hukum, sebuah studi menyatakan bahwa selama ini penegakan hukum terhadap penolakan vaksin diserahkan kepada aparat dari unsur kesehatan. Terbatasnya kewenangan tenaga kesehatan menjadi hambatan ditegakkannya hukum.⁴⁷ Apabila gerakan anti vaksin termasuk dalam tindakan pidana, maka seharusnya aparat penegak hukum seperti kepolisian harus ikut serta dalam proses penegakan hukumnya.

⁴⁴ Ismail, I., Busyro, B., Nofiardi, N., Wadi, F., & Hamdani, H. (2022). Pemberian Sanksi Pidana Terhadap Penolakan Vaksinasi Covid-19 Perspektif Maqashid Asy-Syari'ah. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 10(01), 355. <https://doi.org/10.30868/am.v10i01.2263>

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan Ke-16* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019): 42.

⁴⁶ Andi Kavenya Noorhaliza, Rizky Dwie Afrizal, Shira Carmela Permadi, T. S. A. (2023). Teori Penegakan Hukum Menurut Friedman Terkait Persoalan Penggunaan Narkotika Untuk Kepentingan Medis Relevansi Dengan Pertimbangan Moral Dan Hukum. *Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humanioral*, 1(2), 1–17. <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>

⁴⁷ Rusharyati, D., Novianto, W. ., & Imanullah, M. N. (2017). Perlindungan Hak Anak Dalam Pelaksanaan Program Imunisasi Di Kabupaten Karanganyar (Kajian Kasus Penolakan Imunisasi Anak Di Kabupaten Karanganyar). *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 5(2). <https://doi.org/10.20961/hpe.v5i2.18266>

Pengetahuan masyarakat terhadap adanya hukum juga berpengaruh terhadap penegakan hukum. Selama ini kebanyakan masyarakat tidak mengetahui dan memahami adanya peraturan hukum mengenai vaksinasi. Pendekatan persuasif melalui sosialisasi dan himbauan membuat masyarakat berasumsi bahwa imunisasi bukanlah suatu kewajiban. Jika masyarakat tidak mengetahui bahwa imunisasi adalah wajib dan terdapat sanksi apabila melanggarnya, maka tingkat kepatuhan hukum menjadi rendah. Faktor yang paling besar pengaruhnya terhadap penegakan hukum terhadap penolakan vaksin di Indonesia adalah faktor kebudayaan, yaitu terkait nilai agama yang dianut oleh masyarakat. Sebagian besar gerakan anti vaksin mengangkat isu religius. Meskipun telah dilakukan edukasi masyarakat dan MUI telah mengeluarkan fatwa terkait imunisasi, pengaruh informasi dan misinformasi dari media sosial seringkali lebih besar.

Penegakan hukum preventif yang sudah dilaksanakan selama ini dinilai cukup minim, antara lain edukasi yang sifatnya masih terbatas dari fasilitas kesehatan primer. Pada prinsipnya untuk kelompok anti vaksin modern yang dilatarbelakangi oleh keraguan akan efektivitas vaksin dan kekhawatiran akan efek samping vaksin, dapat dilakukan tindakan preventif dengan mengedukasi kelompok ini dengan informasi yang benar berbasis bukti. Begitu pula dengan kelompok gerakan anti vaksin alternatif dan kelompok yang menolak vaksin karena ketidaktahuannya. Akan tetapi edukasi ini harus lebih intensif, lintas sektoral, dan mencakup kelompok masyarakat yang cukup luas, dengan berfokus pada kantong-kantong yang cakupan imunisasinya masih rendah. Kelompok anti vaksin religius juga perlu diedukasi, namun harus ditambah dengan upaya pendekatan lain. Hal ini disebabkan karena biasanya kelompok religius lebih resisten terhadap informasi yang berlawanan dengan sesuatu yang sudah diyakininya, meski sudah terdapat studi yang membuktikan bahwa keyakinan tersebut keliru sekalipun.

Kebijakan publik juga dapat menjadi upaya preventif yang baik. Kebijakan pemerintah untuk memberikan syarat imunisasi lengkap bagi anak yang akan masuk sekolah dasar merupakan bentuk upaya penegakan hukum preventif. Kekurangannya adalah bahwa kebijakan ini terbatas pada anak yang sekolah di sekolah negeri saja dan belum dilakukan secara merata di seluruh Indonesia.

Selain kedua upaya tersebut, pembatasan atau kontrol internet dan media sosial juga sangat penting sebagai upaya penegakan hukum preventif. Studi sudah membuktikan bahwa penyebaran informasi melalui dunia maya sangat besar pengaruhnya terhadap penolakan vaksin. Gerakan anti vaksin melalui internet berhasil memengaruhi masyarakat untuk menolak imunisasi. Tindakan ini sebelumnya sudah dilakukan, tetapi seharusnya tidak hanya sekedar mencabut situs atau unggahan yang bersifat anti vaksin tetapi juga diikuti oleh pemberian sanksi sebagai tindakan penegakan hukum represif. Undang-undang ITE dapat menjadi dasar dikenakan sanksi bagi pihak-pihak yang memberikan informasi yang salah dan/atau memengaruhi masyarakat untuk menolak vaksinasi.

Penegakan hukum represif bagi gerakan anti vaksin selama ini belum pernah dilakukan. Salah satu penyebabnya adalah karena bentuk konkrit sanksinya belum tersurat. Peraturan perundang-undangan yang ada sampai saat ini hanya menuliskan “wajib”, tetapi tidak ada peraturan turunan di bawahnya yang menjelaskan sanksi yang akan diberikan kepada pelanggar kewajiban tersebut. Kewajiban pemerintah untuk memberikan imunisasi lengkap kepada setiap bayi dan anak seperti yang tertulis dalam UU Kesehatan dapat menjadi dasar bagi pemerintah untuk memberikan sanksi kepada orang-orang yang menolak vaksinasi. Selain menyediakan fasilitas dan pelayanan imunisasi, memberikan sanksi kepada pihak yang menghalangi pelaksanaan vaksinasi juga menjadi kewajiban pemerintah.

KESIMPULAN

1. Gerakan anti vaksin merupakan salah satu faktor penghambat dalam pencapaian tujuan pembangunan kesehatan nasional. Gerakan anti vaksin menghambat terwujudnya penurunan kasus PD3I, serta mengurangi angka cakupan imunisasi dasar lengkap maupun lanjutan.
2. Imunisasi merupakan hak sekaligus kewajiban setiap warga negara. Pelaksanaan imunisasi diatur dalam peraturan perundangan-undangan bidang kesehatan di Indonesia, akan tetapi penegakan hukum terhadap penolakan imunisasi dan gerakan anti vaksin sampai saat ini belum dilakukan dengan tegas. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut, antara lain belum jelasnya bentuk sanksi terhadap penolakan imunisasi maupun gerakan anti vaksin serta latar belakang gerakan anti vaksin yang sebagian berkaitan dengan agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Ahmed et al., Outbreak of Vaccine-preventable Disease in Muslim Majority Countries, *Journal of Infection and Public Health* Vol. 11, 2018
- Amanda Yufika, Parents' hesitancy towards vaccination in Indonesia: A cross-sectional study in Indonesia, *Vaccine* Vol. 38, No. 11, 2020
- Andi Kavenya Noorhaliza, Rizky Dwie Afrizal, Shira Carmela Permadi, T. S. A. (2023). Teori Penegakan Hukum Menurut Friedman Terkait Persoalan Penggunaan Narkotika Untuk Kepentingan Medis Relevansi Dengan Pertimbangan Moral Dan Hukum. *Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humanioral*, 1(2), 1–17. <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>
- Atep Kurnia, Kuris: Vaksinasi cacar di Tatar Sunda 1779 – 1948, *Panti Baca Ceria*, Sumedang, 2021
- Baden LR, et al., Efficacy and safety of the mRNA-1273 SARS-CoV-2 vaccine, *N Engl J Med* Vol. 384, No. 5, 2021, Hlm. 416, dibandingkan dengan Polack FP, et al, Safety and efficacy of the BNT162b2 mRNA Covid-19 vaccine, *N Engl J Med*, Vol. 383, No. 27, 2020, Hlm. 2615 dan Fowlkes A, et al, Effectiveness of COVID-19 vaccines in preventing SARS-CoV-2 infection among frontline workers before and during B.1.617.2 (delta) variant predominance - eight U.S. locations, December 2020–August 2021, *MMWR Morb Mortal Wkly Rep* Vol. 70, No. 34, 2021
- Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005
- Benecke O, DeYoung SE, Anti Vaccine Decision-Making and Measles Resurgence in the United States, *Jurnal Global Pediatric Health*. Vol. 6, 2019
- Dewi, P. I., & Widyaningsih, W. (2021). Studi Deskriptif Implementasi Progam Imunisasi Dasar Bayi Dalam Mewujudkan Hak Kesehatan & Perlindungan Anak (Di Puskesmas Kaliwungu Kudus Tahun 2021). *Jurnal Ilmiah Gizi Dan Kesehatan (JIGK)*, 3(01), 37–44. <https://doi.org/https://doi.org/10.46772/jigk.v3i01.567>
- Evrony A, Caplan A, The Overlooked dangers of Anti-Vaccination Groups' Social Media Presence", *Human Vaccines & immunotherapeutics* Vol. 13, No. 6, 2017, Hlm. 1475 – 1476, lebih lanjut lihat Miguel Gallegos, et al, Anti-vax: the history of a scientific problem, *Journal of Public Health*, Vol. 45, No. 1, 2023.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Imunisasi.
- Gangarosa EJ, et al, Impact of Anti-vaccine Movements on Pertussis Control: The Untold Story, *The Lancet* Vol. 351, 1998
- Ghafur, A., & Cahyono, G. A. (2022). Penerapan Sanksi Administrasi bagi Masyarakat yang Menolak Vaksinasi. *Buletin Pemberdayaan Masyarakat*, 2(1), 6–17. <https://doi.org/10.21107/bpmd.v2i1.17686>
- Ismail, I., Busyro, B., Nofiardi, N., Wadi, F., & Hamdani, H. (2022). Pemberian Sanksi Pidana Terhadap Penolakan Vaksinasi Covid-19 Perspektif Maqashid Asy-Syari'ah. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 10(01), 355. <https://doi.org/10.30868/am.v10i01.2263>
- Johnson AG, et al, COVID-19 Incidence and Death Rates Among Unvaccinated and Fully Vaccinated Adults with and Without Booster Doses During Periods of Delta and Omicron Variant

- Emergence — 25 U.S. Jurisdictions, CDC Morbidity and Mortality Weekly Report Vol. 71, No. 4, 2022, Hlm. 132-136 dan Naleway AL, et al, Incidence of SARS-CoV-2 infection among COVID-19 vaccinated and unvaccinated healthcare personnel, first responders, and other essential and frontline workers: Eight US locations, January–September 2021, Influenza Other Respi Viruses Vol. 16, No. 3, 2022
- Julitasari Sundoro, et al., Kampanye Anti-Vaksin oleh Seorang Dokter, Apakah Melanggar Etik?, Jurnal Etik Kedokteran Indonesia Vol. 2, No.1, 2018,
- Koch, E., Baig, F., & Zaidi, Q. (2018). Picture perception reveals mental geometry of 3D scene inferences. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 115(30), 7807–7812. <https://doi.org/10.1073/pnas.1804873115>
- Lebih lanjut lihat Bakhoh Jatmiko, Gereja dan Gerakan Anti Vaksin: Sebuah Kajian Netnografi Komunitas Keagamaan Virtual, Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen Kontekstual Vol. 4, No. 2, 2021, Hlm. 304-305 dan Isadora Sousa de Oliveira, et al, Anti-vaccination movements in the world and in Brazil, *Journal of the Brazilian Society of Tropical Medicine* Vol. 55, 2022.
- Lihat Fatwa MUI Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Imunisasi bagian mengingat, ditetapkan tanggal 23 Januari 2016
- Mochtar Kusumaatmadja, Arief Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum (Bandung, Alumni, 2000
- Mohd Azizi, F. S., Kew, Y., & Moy, F. M. (2017). Vaccine hesitancy among parents in a multi-ethnic country, Malaysia. *Vaccine*, 35(22), 2955–2961. <https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2017.04.010>
- Muhammad Bakri, Pengantar Hukum Indonesia Jilid I: Sistem Hukum Indonesia Pada Era Reformasi, (Malang, Universitas Brawijaya Press, 2011
- Muniroh, et.al., Investigasi Kejadian Luar Biasa Campak Di Kota Purwokerto, Kabupaten Banyumas Tahun 2016, Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana UNNES, 2020.
- Mursinah, et.al., Penolakan Vaksin di Beberapa Negara Asia dan Ancaman Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi, Prosiding Seminar Nasional Sains Vol. 1, No. 1, 2020
- Muzayanah. (2020). Hak Warga Negara Untuk Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Uud Tahun 1945. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Ganesha FHIS*, 1(1), 43–56. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/p2mmgfhis.v1i1.307>
- Nuril Hanifah, et al., Determinants of Vaccine Hesitancy in Indonesia: A Scoping Review, *Makara Human Behavior Studies in Asia*, Vol. 25, No. 1, 2021, Hlm. 3-11, bandingkan dengan Yulia Irene Wahyunarni, et al., Persepsi Masyarakat Terhadap Imunisasi Campak di Kabupaten Sleman, *Jurnal Berita Kedokteran Masyarakat* Vol. 32, No. 8, 2016, Hlm. 281 – 286, dan Vivi Triana, Faktor yang Berhubungan dengan Pemberian Imunisasi Dasar Lengkap pada Bayi Tahun 2015, *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, Vol. 10, No. 20, 2016, serta TM Thaib, et. al., Cakupan Imunisasi Dasar Anak Usia 1-5 Tahun dan Beberapa Faktor yang Berhubungan di Poliklinik Anak Rumah Sakit Ibu dan Anak Banda Aceh, *Sari Pediatri* Vol. 14, No. 5, 2013
- Penolak vaksin Covid-19 kena sanksi, *epidemiolog: 'Pemaksaan tidak akan berhasil*, 2021, diakses tanggal 15 Mei 2023 dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-56061572>, merujuk pada peraturan perundang-undangan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 Pasal 30
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024.
- Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.
- Permenkes Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi
- Rahayuwati, Penolakan Vaksinasi: Imajinasi Moral dan Peran Media Sosial, *Humanika* Vol. 28, No. 2, 2021.
- Riset Kesehatan Dasar 2013 dan 2018, lihat juga Ami Monika Sari, et al., Hubungan Cakupan Imunisasi Dasar dan ASI Eksklusif dengan Status Gizi Balita di Indonesia (Analisis Data Riskesdas 2018), *Journal of Nutrition College* Vol, 10, No. 4, 2021
- Rusharyati, D., Novianto, W. ., & Imanullah, M. N. (2017). Perlindungan Hak Anak Dalam Pelaksanaan Program Imunisasi Di Kabupaten Karanganyar (Kajian Kasus Penolakan Imunisasi Anak Di Kabupaten Karanganyar). *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 5(2). <https://doi.org/10.20961/hpe.v5i2.18266>

- Safira, A., & Latifah. (2025). Pandangan Islam Tentang Vaksin dan Implikasinya Terhadap Perilaku Kesehatan Masyarakat. *JIKES: Jurnal Ilmu Kesehatan*, 4(1), 107–115. <https://doi.org/10.71456/jik.v4i1.1528>
- Soedjatmiko, Preventing the Communicable Diseases: Immunization in answering re-emerging diseases, dipresentasikan di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2023.
- Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan Ke-16 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019)
- Traicoff, D., Pope, A., Bloland, P., Lal, D., Bahl, J., Stewart, S., Ryman, T., Abbruzzese, M., Lee, C., Ahrendts, J., Shamalla, L., & Sandhu, H. (2019). Developing standardized competencies to strengthen immunization systems and workforce. *Vaccine*, 37(11), 1428–1435. <https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2019.01.047>
- Tri Amelia Rahmitha Helmi, Lintang Dian Saraswati, Nissa Kusariana, A. U. (2019). Gambaran Kondisi Rantai Dingin Vaksin Imunisasi Dasar Di Puskesmas Kota Semarang. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 7(1), 167–186. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jkm.v7i1.22873>
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 44 dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Imunisasi
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Pasal 14.
- Widyawati (Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementrian Kesehatan Republik Indonesia), Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap Baru 58,4%, Kemenkes Dorong Pemda Kejar Target, 2022, diakses tanggal 11 Mei 2023 dari <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20211130/3038902/cakupan-imunisasi-dasar-lengkap-baru-584-kemenkes-dorong-pemda-kejar-target/>
- Witri, R., & Putra, M. D. (2025). Immunization Rejection as a Parental Right and Children's Right to Health in the Perspective of Health Law in Indonesia. *Rechtsvinding*, 3(1), 11–16. <https://doi.org/10.59525/rechtsvinding.v3i1.648>
- World Health Organization, Ten Global Health Issues to Track in 2021, diakses tanggal 18 Juni 2023 dari <https://www.who.int/news-room/spotlight/10-global-health-issues-to-track-in-2021>
- World Health Organization, Ten Threats to Global Health in 2019, diakses tanggal 18 Juni 2023 dari <https://www.who.int/news-room/spotlight/ten-threats-to-global-health-in-2019>
- Yuli Kristyanto, Fakta di Balik Kampanye Hitam Anti Vaksin, 2012, diakses tanggal 12 Juni 2023 dari <https://health.detik.com/ulasan-khas/d-1946498/fakta-di-balik-kampanye-hitam-anti-vaksin>.